



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, pekerjaan Penjual Ikan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 Tahun, pekerjaan Supir agama Islam, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari/tanggal, Selasa 9 Agustus 2005 M. atau bertepatan dengan 5 Rajab 1426 H di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :131/18/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka;

Halaman. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK PERTAMA berumur 14 (empat belas) tahun;
- ANAK KEDUA berumur 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat dan berpindah ke rumah Paman Tergugat di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Topoyo selama 1 (satu) Tahun kemudian berpindah kembali ke rumah orang tua Penggugat Polewali mandar selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan kemudian berpindah ke rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal mengarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja serta berjalan harmonis dan bahagia (*Sakinah mawaddah warahmah*) tanpa ada perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian akhir Tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa adapun yang menjadi alasan atau pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dilatarbelakangi karena Tergugat seringkali cemburu jika Penggugat pulang jam 20:00 malam dikarenakan menjual ikan;

7. Bahwa seperti penjelasan pada poin ke-6 Penggugat juga sudah sering menjelaskan kepada Tergugat alasan-alasan terlambat pulang kerumah dikarenakan Penggugat bekerja sebagai penjual ikan dan terkadang juga Penggugat menunggu ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) yang dibawa oleh Nelayan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan tersebut;

8. Bahwa Tergugat juga seringkali bermain judi dan Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan judi tetapi Penggugat tidak mengindahkannya ;

9. Bahwa tergugat seringkali pulang terlambat yakni sekitar pukul 01.00 pagi dikarenakan Tergugat bermain judi;

Halaman. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang seringkali bermain judi sehingga membuat Penggugat membulatkan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat yang berdampak signifikan pada perekonomian keluarga;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

12. Bahwa adapun alasan lain yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus disebabkan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Halaman. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya kepada Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada saat sidang pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah lagi datang dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, lalu dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah pribadi mereka yang terletak di Kelurahan Biananga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena kebiasaan Tergugat berjudi;
- Bahwa Tergugat selalu berjanji akan berhenti berjudi jika diingatkan oleh Penggugat dan saksi tetapi ternyata Tergugat mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, saksi adalah kakak Penggugat, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di kediaman mereka di Kelurahan Biananga;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis akan tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi;

Halaman. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah dinasihati oleh Penggugat serta paman saksi agar menghentikan kebiasaan berjudi namun Tergugat tetap melanjutkan kebiasaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 angka (1) dan angka (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selain itu untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada Penggugat dengan Tergugat

Halaman. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., MA., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir saat sidang pemeriksaan pokok perkara meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka Hakim tetap membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai) oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu berpijak dari bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dengan demikian Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan kebiasaan Tergugat bermain judi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima tiga bulan;
5. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga karena menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan kebiasaan Tergugat berjudi, pertengkaran mana terakumulasi dan memuncak sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama tiga bulan secara terus menerus hal mana selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Halaman. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa mulai dari pertengkaran hingga berakibat perpisahan tempat tinggal menurut pendapat Majelis merupakan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat

Halaman. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan, selanjutnya merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dinyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi

Halaman. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Robiulawwal 1442 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bacong, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Bacong, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 440.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Relas Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 556.000,00 |
| (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah). | | |